

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dari penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan dari tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>1</sup>

Asuransi terdapat beberapa jenis, salah satu jenis asuransi jiwa dibagi menjadi dua yaitu *whole life insurance* dan *long term insurance*. *Whole life insurance* yang berarti memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung unsur tabungan, jenis asuransi ini memberikan pertanggungan seumur hidup dengan tarif premi tetap yang tidak meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tertanggung. Asuransi jiwa seumur hidup atau *whole life insurance* adalah produk asuransi jiwa seumur hidup yang bertujuan mendapatkan perlindungan seumur hidup hingga tertanggung berusia 100 tahun. Produk asuransi *whole life insurance* bisa didampingkan dengan dana pensiun, yang berarti bahwa pemegang polis asuransi *whole life insurance* bisa mempersiapkan masa tua dengan baik. Asuransi *whole life insurance* juga bisa

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan Website, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx> diakses, 29 Maret 2022.

menjadi pilihan investasi jangka panjang, di mana sebagian biaya premi diinvestasikan di salah satu aset investasi yang disediakan, misalnya obligasi atau saham dan tertanggung akan mendapatkan manfaat sekaligus hanya dari satu produk asuransi, yaitu asuransi jiwa seumur hidup<sup>2</sup>.

Dalam asuransi jiwa hal terbesar yang menjadi resiko adalah jiwa orang yang menjadi tertanggung itu sendiri. Jiwa seseorang yang menjadi tertanggung akan selalu diikuti dengan resiko yang dapat menyebabkan terlukanya jiwa orang tersebut atau bahkan dapat meninggal dunia. Manusia tidak dapat memperkirakan umur seseorang atau kejadian apa yang dapat menimpa mereka di waktu yang akan datang. Hal tersebut yang membuat asuransi menjadi penting dan seorang mengikuti program asuransi. Dengan mengasuransikan dirinya maka tertanggung akan merasa lebih aman dengan apa yang akan terjadi dalam hidupnya dimasa depan. Selain untuk melindungi tertanggung asuransi juga dapat memberikan perlindungan kepada pihak lain seperti misalnya sebagai jaminan untuk keluarga tertanggung. Jika tulang punggung keluarga menjadi tertanggung dan suatu saat nanti tulang punggung keluarga meninggal maka ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang dari asuransi.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tidak selamanya berjalan dengan baik, sebagai pihak penanggung dalam pelaksanaan perjanjian dengan tertanggung sering juga menimbulkan masalah hukum yang kadang bisa disebabkan oleh pihak penanggung atau tertanggung bahkan bisa juga disebabkan oleh perantara atau agen asuransi yang mewakili pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis

---

<sup>2</sup> Agoes Parera, 2019, Hukum Asuransi Di Indonesia, PT. Kanisius, Yogyakarta, hlm 19.

<sup>3</sup> Agoes Parera, 2019, Hukum Asuransi Di Indonesia, PT. Kanisius, Yogyakarta, hlm 25.

asuransi sebagai bukti adanya hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan nasabah dapat saja ketika penandatanganan perjanjian asuransi telah terjadi klausul-klausul baku sebagai bentuk perjanjian baku yang menempatkan nasabah pada posisi lemah dan tidak seimbang. Perlindungan hukum bagi terhadap nasabah asuransi pemegang polis sangat penting karena polis itu merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi telah terjadi pemindahan risiko.<sup>4</sup>

PT. Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi yang ada di Indonesia pertama kali lalu didirikan pada tahun 1859, tetapi terjadi permasalahan terhadap perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya tersebut pada tahun 2018 yaitu menghadapi tekanan likuiditas disebabkan karena keterlambatan nilai pencairan klaim terhadap pemegang polis asuransi. PT. Asuransi Jiwasraya mengalami penundaan pembayaran dilakukan untuk 4 polis produk *whole life insurance* senilai Rp 802 miliar. PT. Asuransi Jiwasraya melakukan kerja sama sama dengan perusahaan lainnya dalam melakukan pemasaran terhadap produk *whole life insurance*, maka produk asuransi jiwa dengan kegunaan memberikan perlindungan berupa proteksi meninggal dunia, serta memberikan manfaat lain yaitu kepastian keuangan sebesar pengembalian pokok dalam polis setelah tertanggung meninggal dunia. Penyebab ketidakmampuan membayar klaim PT. Asuransi Jiwasraya karena tekanan likuiditas tinggi dan kesalahan investasi lalu perusahaan tidak bisa menjual saham

---

<sup>4</sup> Fajrin Husain. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian", Dalam Jurnal Lex Crimen Vol 5 no 6 Agustus 2016, halaman 47.

pinjaman tersebut karena nilainya turun.<sup>5</sup>

Tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan perusahaan asuransi yang tidak lepas dari pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pihak tertanggung adalah kelompok yang rentan dirugikan oleh pelaku bisnis karena, tidak sedikit nasabah merasa dirugikan oleh pelaku bisnis asuransi. Penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk membayar klaim asuransi dari tertanggung dengan jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian. Perjanjian timbul karena adanya persetujuan antara dua belah pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Perjanjian tertulis yang timbul dengan adanya kesepakatan dua belah pihak diwujudkan dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis tidak hanya berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan risiko, namun juga berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Polis memiliki fungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim atau terjadi sengketa antar pihak.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan terhadap kasus perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi tersebut di atas, maka dilakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Jenis Asuransi *Whole Life Insurance*”**.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya yang gagal bayar

---

<sup>5</sup> IFG Life.id, 2021, *Penjelasan Asuransi Jiwa Lengkap dengan Jenis-Jenisnya*, <https://ifg-life.id/2022/06/20/penjelasan-asuransi-jiwa-lengkap-dengan-jenis-jenisnya/> Diakses 08 September 2022.

<sup>6</sup> Mutia Fauzia, 2021, *Polis Asuransi*, <https://money.kompas.com/> diakses 29 September 2022.

dalam menyelesaikan santunan asuransi jenis *whole life insurance* ?

### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya terhadap jenis asuransi *whole life insurance*.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Perkembangan ilmu hukum dan lebih khusus lagi mengenai tanggung jawab hukum gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya terhadap jenis asuransi *whole life insurance*.
- b. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya terhadap jenis asuransi *whole life insurance*.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Pemerintah

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi Pemerintah khususnya peraturan Perundang-Undangan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal tanggung jawab hukum gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya terhadap jenis asuransi *whole life insurance*.

##### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya nasabah yang mengkaitkan diri dalam perusahaan asuransi dalam hal tanggung jawab hukum gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya terhadap jenis asuransi *whole life insurance*.

c. Penulis

Hasil penelitian digunakan sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Tanggung Jawab Hukum Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Jenis Asuransi *whole life insurance* adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan sumber-sumber yang ada. Perbandingan antara hasil penelitian yang disusun dengan penelitian-penelitian yang telah disusun lebih dulu yaitu :

1. Veranita Faoziah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2017.
  - a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Js Siharta pada Perusahaan Asuransi Jiwasraya di Kota Semarang.
  - b. Rumusan Masalah : Prosedur Pelaksanaan Syarat Administratif pengajuan klaim Asuransi Js Siharta pada Perusahaan Asuransi Jiwasraya dan bagaimana penyelesaian klaim Asuransi Js Siharta pada Perusahaan Asuransi Jiwasraya ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
  - c. Hasil Penelitian : Dilihat dari penyelesaian klaim Asuransi Js Siharta sudah terimplementasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan peraturan yang terkait dengan ketentuan yang ada di PT. Penyelesaian pembayaran klaim dilakukan dengan cepat, adil dan mudah sesuai dengan Pasal 31, dan Ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

dan ketentuan Otoritass Jasa Keuangan.<sup>7</sup>

2. Ammar Yusuf Siregar Universitas Sumatera Utara tahun 2020.

- a. Judul Penelitian : Pengawasan Ototitas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar polis oleh PT, Asuransi Jiwasraya Persero.
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana karakteristik usaha dari perusahaan asuransi, Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia dan Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar polis oleh PT. Asuransi Jiwasraya Persero.
- c. Hasil Penelitian : Penerapan prinsip yang terdapat didalam asuransi sebagai sebuah Lex Spesialis yang diatur didalam 1320 KUHPerdara khususnya prinsip itikad baik atau Utmost Good Faith harus dilakukan, serta filosofi utama yang terkandung didalam prinsip ini yang mana sejatinya perjanjian yang terbentuk dapat meminimalisir kekhawatiran cacat kehendak didalamnya. Bahwa OJK dalam pengawasannya terhadap perusahaan asuransi di Indonesia berawal dari permasalahan lintas sektoral di sektro jasa keuangan yang memunculkan tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan stabilitas sistem keuangan yang terganggu.<sup>8</sup>

3. Rizki Iman Faiz Pratama Universitas Islam Indonesia tahun 2020.

---

<sup>7</sup> Veranita Faoziah, 2017, *Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Siharta pada Perusahaan Asuransi Jiwasraya di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Hlm 11.

<sup>8</sup> Ammar Yusuf Siregar, 2020, *Pengawasan Ototitas Jasa Keuangan Dalam Kasus Gagal Bayar Polis Oleh PT, Asuransi Jiwasraya Persero*, Universitas Sumatra Utara, Medan, Hlm 12

- a. Judul Penelitian : Pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya.
- b. Rumusan Masalah : Gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero) merupakan bentuk dari kelalaian pengawasan oleh OJK dan Bagaimana pertanggung jawaban OJK dalam gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT Jiwasraya (Persero).
- c. Hasil Penelitian : Bentuk pertanggung jawaban OJK merupakan bentuk pertanggung jawaban responsibility. Alasannya karena OJK bertanggung jawab sepanjang sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya yang ada berdasarkan Undang-Undang OJK. Selain itu, OJK melakukan tindakan kelalaian pengawasan dalam kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum, Kelalaian yang dilakukan oleh OJK apabila di selaraskan dengan pasal 1365 KUHPperdata.<sup>9</sup>

Berdasarkan tiga skripsi yang telah dibandingkan, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari tiga skripsi yang telah dibuat ialah menjelaskan tentang perusahaan asuransi, dimana adanya beberapa masalah yang muncul dalam Perseroan Terbatas khususnya dalam bidang Perasuransian. Perbedaan dari ketiga hasil penelitian di atas dalam hal titik fokus permasalahan yang diteliti. Skripsi pertama dari Veranita Faoziah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang berkonsentrasi pada wujud pelaksanaan dalam hal klaim asuransi yang titik fokus penelitiannya dilakukan di Kota Semarang, yang lebih tepatnya dilakukan di Perusahaan Asuransi Jiwasraya. Skripsi yang kedua di tulis oleh Ammar Yusuf

---

<sup>9</sup> Rizki Iman Faiz Pratama, 2020, *Pertanggung Jawaban Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm13



Siregar Universitas Sumatera Utara membahas mengenai seberapa dalam bentuk pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam sebuah situasi gagal bayar polis yang dirujuk di PT. Asuransi Jiwasraya Persero. Selain itu karakteristik dalam bentuk wujud usaha dari perusahaan asuransi ini menjadi titik fokus penelitian dalam skripsi ini.

Skripsi terakhir yaitu skripsi yang ketiga ditulis oleh Rizki Iman Faiz Pratama Universitas Islam Indonesia memfokuskan hal mengenai kasus yang hampir sama dalam skripsi kedua yaitu gagal bayar polis asuransi yang dialami oleh PT. Jiwasraya Persero akan tetapi yang menarik adalah ulasan mengenai bagaimana pertanggung jawaban lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kasus ini. Lebih daripada itu, tentunya sangat berbeda bahwa fokus penulis pada penulisan skripsi ini yaitu membahas mengenai tanggung jawab hukum gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya terhadap jenis asuransi *whole life insurance*.

#### F. Batasan Konsep

1. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak asuransi mengikatkan diri kepada nasabah dimana nasabah membayar sejumlah premi kepada pihak asuransi, pihak asuransi memberikan jaminan atas penggantian kepadanya timbulnya kerugian suatu hal yang tidak diharapkan yang mungkin akan dialami karena peristiwa yang tidak terduga.
2. Polis adalah sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi yaitu pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut.
3. Tanggung Jawab Hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau

berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

4. Penanggung adalah adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan diterimanya premi dan mempunyai kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian dan membayar sejumlah uang yang telah disepakati dalam polis asuransi karena terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.
5. Tertanggung adalah pihak yang membayar uang premi asuransi kepada pihak penanggung.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang diterapkan terhadap penulisan hukum merupakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif dapat menemukan syarat yang harus dipenuhi oleh hasil survei pasar dalam menentukan merek tidak digunakan. Metode penelitian normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari dasar hukum, pengertian dan aturan yang berhubungan dengan gagal bayar perusahaan asuransi. Pendekatan kasus berfokus pada hasil survei wawancara untuk menunjukkan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi pada putusan- putusan pengadilan terkait gugatan gagal bayar. Pendekatan perbandingan berfokus pada perbandingan antara

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dengan Pasal 6 Undang Undang OJK tentang Kewenangan OJK terkait tanggung jawab hukum gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data primer dan sekunder,

### a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari kepustakaan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau penelitian. Data ini terdiri dari:

#### a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan :

- 1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Lembaran Negara nomor 337;
- 2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Lembaran Negara nomor 107;
- 3) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Lembaran Negara nomor 111;
- 4) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Lembaran Negara nomor 337;

#### b) Bahan hukum sekunder

Pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat para ahli, internet. Pendapat hukum

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group Jakarta, hlm.35.

juga diperoleh dari kamus hukum dan non hukum juga penelitian yang terdahulu untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh beberapa data hukum dari sumber hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menganalisis aturan hukum, putusan pengadilan, buku, jurnal, kamus dan hasil penelitian yang berhubungan dengan gagal bayar perusahaan asuransi dan hasil survei lapangan.

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam hasil penulisan hukum tersebut dilakukan melalui deskriptif-analitik. Analisis data deskriptif-analitik yaitu memaparkan, menilai dan menginterpretasikan konsep hukum dan aturan hukum yang berisi pengertian-pengertian hukum, norma hukum dan sistem hukum. Analisis data dalam penulisan hukum tersebut dilakukan dengan menginterpretasikan, menilai dan memberikan pendapat terhadap data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder terkait pemakaian hasil survei dalam menentukan tanggung jawab hukum. Analisis data dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori yang membahas tentang hasil survei dan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi.

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer untuk menemukan dasar hukum, pengertian hukum serta asas terkait hasil survei dan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi. Analisis data terhadap bahan hukum sekunder yaitu mencari adanya perbedaan dan persamaan pendapat hukum terkait hasil survei dan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi. Hasil analisis dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikomparasikan untuk menemukan kesenjangan.

#### 5. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum tersebut menggunakan metode berpikir deduktif. Penarikan kesimpulan melalui metode berpikir deduktif didasarkan pada data-data bersifat umum yang telah diperoleh dan dihubungkan dengan data-data yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian.

Data yang bersifat umum dalam hal ini adalah pengertian, asas dan aturan terkait hasil survei dan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan data-data bersifat khusus. Hasil penghubungan data umum dan khusus kemudian digunakan untuk menyimpulkan jawaban terkait masalah penelitian yaitu tanggung jawab hukum gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya terhadap jenis asuransi *whole life insurance*.<sup>11</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, atas latar belakang masalah, rumusan

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta. hlm.27.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitin, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi ini.

BAB II : Pembahasan berisi tentang Tanggung Jawab Hukum Gagal Bayar PT.Asuransi Jiwasraya Terhadap Jenis Asuransi *Whole Life Insurance*.

BAB III : Penutup meliputi menjawab rumusan masalah dan saran mengenai Tanggung Jawab Hukum Gagal Bayar PT.Asuransi Jiwasraya Terhadap Jenis Asuransi *Whole Life Insurance*.

